



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH SASARAN DAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi anak Sekolah Dasar keluarga kurang mampu/miskin masih perlu melaksanakan kegiatan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 - bahwa untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan sekolah sasaran dan pembentukan panitia pelaksana program;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Sasaran dan Panitia Pelaksana Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kota Padang Tahun 2012;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011, tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah Sasaran Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Pengguna Anggaran :**
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - c. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2012.
 - d. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2012.
 - e. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.
 - 2. Pengarah**
 - a. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan
 - b. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil
 - 3. Pelaksana Teknis Kegiatan**
 - a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
 - b. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
 - c. menjaga kelangsungan kegiatan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4. **Tim Pembina**
 - a. menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS Tahun 2012;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepala BPM Propinsi Sumatera Barat 2 kali setahun.
 - c. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada sekolah sasaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
5. **Sekretaris**
Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi.
6. **Anggota**
Memanbantu pelaksanaan tugas sekretaris.
7. **Sekretariat**
 - a. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
 - b. membantu pelaksanaan tugas koordinator
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut

1. Pengguna Anggaran	Rp	500.000
2. Ketua Pengarah	Rp	350.000
3. Anggota Pengarah	Rp	300.000
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
5. Sekretaris	Rp	275.000
6. Anggota	Rp	200.000
7. Sekretariat	Rp	150.000
8. Tim Pembina/ hari	Rp	50.000

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 14.900.000,- (Empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Dana Belanja Langsung Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.0001 dan 5.2.1.01.0003.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang.
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait.
5. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
6. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 66 TAHUN 2012
TANGGAL

SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2012

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis Koto Lua Binuang Kp Dalam	SD Negeri 17 MIN Koto Lua SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang Pasia Jambak	SD Negeri 21 SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 34 SD Negeri 35 SD Negeri 38
4	Bungus Tl Kabung	Kampung Pinang Sei Pisang	SD Negeri 11 SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang Gurun Laweh	SD Negeri 11 SD Negeri 17

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 60 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Maret 2012

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2012**

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Pengguna Anggaran
2	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
4	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota Pengarah
5	Ketua TP.PKK	Anggota Pengarah
6	Ketua Pokja III (TP.PKK Kota Padang)	Tim Pembina
7	Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Tim Pembina
8	Unsur Kementrian Agama Kota Padang	Tim Pembina
9	Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Tim Pembina
10	Unsur Bappeda Kota Padang	Tim Pembina
11	Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Tim Pembina
12	Sekretaris BPM-PK Kota Padang	Tim Pembina
13	Unsur DPD Asosiasi LPM Kota Padang	Tim Pembina
14	Unsur BPMPK Kota Padang	Tim Pembina
15	Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosbud BPMPK Kota Pdg	Sekretaris
16	Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPK Kota Padang	Anggota
17	Yunafri. SH. M.Hum (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
18	Drs. Zulkahar (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
19	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
20	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
21	Leni Andriani. Amd (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
22	Rama Sari Novia. Amd (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR